

**ANALISIS KAJIAN HUKUM ACARA PIDANA, STUDI KASUS:
PENEGAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

*(Analysis of Criminal Procedure Law Studies, Case Study: Law Enforcement in
Cases of Sexual Violence against Children from a Human Rights Perspective)*

Arlia Nuravenia Bibra,¹ Taun²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat
E-mail : arliaaab@gmail.com

Abstrak

Ketetapan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual pada anak penting dilakukan agar dapat memberikan hukum bagi korban maupun pelaku. Pada saat ini, pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan pelaksanaan perlindungan hukum yang memiliki orientasi memberikan perlindungan hukum bagi korban melalui pemberdayaan korban pada dampak yang timbul atas kasus yang terjadi. Akan tetapi, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya mencakup bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku. Sehingga penggunaan perspektif Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual pada anak dapat digunakan untuk mencapai inklusivitas perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik itu korban maupun pelaku. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang menjadi kajian yang sistematis. Berdasarkan dari analisis yang ada, penggunaan perspektif Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum pidana kasus kekerasan seksual pada anak merupakan hal penting, yang dapat diimplementasikan ke dalam proses hukum berkeadilan untuk dapat membantu pihak-pihak terkait dalam menjalankan fungsi dan perannya kembali di masyarakat, dimana hal itu sejalan dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Kekerasan Seksual pada Anak, Hak Asasi Manusia

Abstract

Law enforcement provisions for perpetrators of sexual violence against children are important in order to provide law for both victims and perpetrators. Currently, the implementation of law enforcement for perpetrators of sexual violence against children is an implementation of legal protection that has the orientation of providing legal protection for victims through empowering victims regarding the impacts that arise from the cases that occur. However, this legal protection does not fully cover

legal protection for perpetrators. So that the use of a human rights perspective in law enforcement in cases of sexual violence against children can be used to achieve inclusive legal protection for both parties, both victims and perpetrators. This research was conducted to find out how law enforcement is implemented in cases of sexual violence against children. The research method used in this research is descriptive qualitative, namely through literature study of various literature which becomes a systematic study. Based on the existing analysis, the use of a human rights perspective in enforcing criminal law in cases of sexual violence against children is an important thing, which can be implemented into a just legal process to help the parties involved in carrying out their functions and roles again in society, where things it is in line with the objectives of law enforcement itself.

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Sexual Violence against Children, Human Rights*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu masalah mendasar dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia adalah pelaksanaan tindak pidana, dalam hal itu kemudian menjadikan hukum acara pidana sebagai salah satu rujukan dalam melaksanakan hukum pidana. Dalam kaitannya dengan tindak pidana, hukum acara pidana kemudian juga menjadi alat pelaksana melalui hubungan sistematis dan praktis pada sebuah kasus pidana. Di samping adanya keterkaitan tersebut, hukum acara pidana juga menjadi salah satu nilai substantif dari pelaksanaan penegakan hukum yang ada. Sehingga, hukum acara pidana yang merupakan aturan-aturan dalam melaksanakan tindak pidana, diketahui juga merupakan alat yang memberikan petunjuk bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut, kasus kekerasan seksual pada anak diketahui menjadi salah satu kasus pidana yang belakangan ini banyak menjadi perhatian publik. Hal tersebut terjadi karena adanya pelanggaran hukum yang melibatkan anak di bawah umur, yang mana dalam hal itu akan menimbulkan perspektif publik mengenai orientasi pemberdayaan bagi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan sebagai korban. Hal tersebut sesuai dengan penelitian

yang dilakukan oleh Yusanti, (2020),¹ dimana pada kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban akan menyita perhatian publik, karena secara tidak langsung berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak yang berkenaan dengan pemenuhan hak dasar anak yang mengikutinya.

Lebih lanjut, kasus kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat juga berpengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Dalam hal itu, pada pelaksanaan penegakan kasus kekerasan seksual pada anak seringkali menggunakan perspektif korban yang memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Hal tersebut berkaitan dengan hukum normatif, dimana pada penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dilaksanakan melalui pendekatan keberadaan korban sebagai pihak yang dirugikan.

Di sisi lain, adanya perlindungan hukum yang menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual pada anak seringkali juga hanya menekankan pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban. Dalam hal itu, tersangka kasus tindak kekerasan seksual pada anak merupakan pihak yang secara praktis menghilangkan hak-hak dasar bagi anak. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak², pelaksanaan penegakan hukum tersebut diketahui memiliki kajian yang mempertegas pemberatan sanksi pada pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga, pelaku tindak kekerasan seksual pada anak dalam hal ini menjadi objek hukum dalam hukum acara pidana melalui sanksi pidana dan denda bagi pelaku.

Dengan adanya orientasi hukum pada masalah perlindungan hukum bagi anak tersebut, maka instrumen penegakan hukum dalam tindak kekerasan seksual pada anak menitikberatkan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan pelaksanaan penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut juga mencakup penggunaan pasal berlapis dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak.

¹ Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619-636.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hal tersebut, pada dasarnya juga merupakan unsur yang esensial dalam melaksanakan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Sehingga, keberadaan sanksi hukum pada kasus ini adalah hal yang bersifat mutlak dan absolut yang dapat diambil melalui kepastian hukum bagi korban.

Untuk itulah, cara ideal dalam melaksanakan penegakan hukum pidana bagi tindakan kekerasan seksual pada anak adalah dengan dilaksanakan melalui penegakan hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, Hak Asasi Manusia sebagai salah satu konsep yang melihat hak-hak dasar manusia melalui ketetapan hukum, dapat digunakan untuk melihat pelaksanaan pidana melalui perspektif kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Situmeang (2019)³, yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum pidana cenderung berkaitan dengan moral dan etika, yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan Hak Asasi Manusia. Dalam hal itu juga, Hak Asasi manusia kemudian dapat digunakan untuk meringankan sanksi tindak pidana yang memainkan pengakuan mengenai jaminan hukum bagi setiap individu. Lebih lanjut, penggunaan Hak Asasi Manusia dalam tindak pidana juga diartikan sebagai penyeimbang dari adanya kebijakan kriminal terhadap penegakan hukum. Sehingga, dimensi Hak Asasi Manusia dapat dikatakan sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Dari adanya hal tersebut, analisis dalam penelitian ini berpendapat bahwa terdapat kebutuhan mendesak mengenai model pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus kajian tentang bagaimana penggunaan Hak Asasi Manusia dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum bagi setiap individu dalam konteks hukum acara pidana. Urgensi penelitian ini berlandaskan pada kebutuhan terhadap penegakan hukum yang

³ Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1).

sejalan dengan kompleksnya pelaksanaan penegakan hukum pidana melalui beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai perspektif Hak Asasi Manusia dalam tindak pidana, seperti Manggala et al., (2021)⁴, yang mengungkapkan bahwa hukum normatif dalam pelaksanaan hukum pidana berkaitan dengan implementasi Hak Asasi Manusia dalam instrumen penegakan hukum yang akan berdampak pada tindakan diskriminatif terhadap hak asasi yang dimiliki seseorang. Hal ini kemudian mendorong adanya penelitian ini, yaitu Hak Asasi manusia yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan ketetapan hukum dan kewajiban negara yang berkenaan dengan pelaksanaan jaminan hak-hak dasar bagi warga negaranya. Lebih jauhnya, hal tersebut dapat membawa pelaksanaan tindakan hukum pidana yang berorientasi pada pemenuhan jaminan hukum bagi masyarakat. Dengan menganalisis beberapa penelitian terdahulu, artikel penelitian ini memberikan pemahaman bahwa adanya jaminan hukum sebagai salah satu Hak Asasi Manusia dapat diimplementasikan terhadap pelaksanaan hukum pidana secara adil dan bijaksana.

Terdapat beberapa keterbaruan analisis dalam penelitian ini yaitu *pertama*, pada aspek objek kajian, penelitian ini memfokuskan kebutuhan hukum acara pidana pelaku kekerasan seksual pada anak sebagai salah satu kasus kejahatan yang saat ini terus meningkat. *Kedua*, adanya kesamaan kedudukan di mata hukum bagi setiap individu dalam Hak Asasi Manusia memiliki nilai fundamental bagi pemberian sanksi hukum pidana dalam proses penegakan hukum yang ada. Permasalahan yang menjadi gagasan dalam kajian penelitian ini adalah pentingnya implementasi perspektif Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan penegakan hukum dalam hukum pidana. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “*Bagaimana implementasi perspektif Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tindak pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak?*”. Di sisi lain, penilaian mengenai alat hukum dan kesadaran hukum dalam proses penegakan hukum yang ada dalam penelitian ini juga dianggap sebagai penentu

⁴ Manggala, IGF, Dewi, AASL, & Suryani, LP (2021). Tinjauan Yuridis Kejahatan Kebiri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2 (1), 46-51.

keberhasilan dalam mencapai kesetaraan hukum di masyarakat, meskipun pada prosesnya bergantung pada kebijakan yang akan diambil penegak hukum dalam kasus yang ada.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan penggunaan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu kajian dalam melaksanakan ketetapan hukum yang ada di Indonesia melalui implementasinya pada hukum acara pidana. Sementara manfaat secara teoritis, kajian dalam penelitian ini diharapkan menjadi landasan teori bagi penelitian serupa yang akan datang. Melalui implementasi perspektif Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum pidana, diharapkan mampu mengarahkan proses penegakan hukum secara adil, yang nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan kajian hukum melalui perkembangan implikasi dan manfaat yang ada di masyarakat. Implementasi Hak Asasi Manusia tersebut juga dibarengi dengan perkembangan dinamika sosial yang ada di masyarakat, melalui pemenuhan solusi atas permasalahan hukum secara cerdas dan bijaksana.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Kumpulan informasi yang digunakan di dalam mengambil keputusan dapat disebut sebagai data (Kuncoro Mudrajad PH.d, 2019)⁵. Dalam penyusunan artikel ilmiah mengenai Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual pada Anak melalui Perspektif Hak Asasi Manusia, jenis penelitian yang digunakan adalah *descriptive qualitative* atau disebut juga deskriptif kualitatif. Dipilihnya jenis metode penelitian ini bertujuan untuk menciptakan gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan realitas sesuai dengan konteksnya dan apa adanya (Yusuf A.M, 2016)⁶. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau *secondary data*.

⁵ Kuncoro Mudrajad PH.d. (2019). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3*.

⁶ Yusuf A.M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penyusunan artikel ilmiah ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai literatur, dokumentasi, serta menggunakan metode observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan pada konsep pengalaman yang dapat muncul secara tiba-tiba, yang mana hal tersebut berdasarkan pada gejala-gejala umum, kejadian atau fenomena sosial, pola-pola, dan tipe perilaku tertentu (Hasanah, 2017)⁷. Studi literatur dan observasi tersebut dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penulisan dalam penelitian. Observasi tersebut dilakukan dengan cara menganalisis beberapa kasus mengenai kasus kekerasan seksual pada anak dan memberikan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang menjadi objek kajian tersebut.

C. PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap individu. Hak Asasi Manusia juga diketahui sebagai perwujudan atas hakikat dan keberadaan manusia sebagai individu yang dikaruniai anugerah yang wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh hukum, pemerintah, kelompok dalam masyarakat, bahkan individu lain (Khairazi, 2016)⁸. Dalam hal ini Hak Asasi Manusia juga berkaitan dengan perlindungan hak dan martabat manusia yang berorientasi pada keberlangsungan kehidupan individu itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, Hak Asasi Manusia pada pelaksanaannya digunakan untuk mempertahankan kebebasan dan jaminan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan penegakan hukum. Dalam hal itu, penegakan hukum yang ada harus berbentuk sistem yang menjamin dan mengakui adanya

⁷ Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik Observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial), 21–46. *At-Taqaddum*.

⁸ Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *INOVATIF| Jurnal Hukum*, 8 (1).

Hak Asasi Manusia. Sehingga, pelaksanaan HAM yang menjadi instrumen penegakan hukum menjadi penting dalam melihat proses kebijakan hukum yang hadir di masyarakat. Lebih lanjut, adanya penegakan HAM dalam penegakan hukum juga memainkan peran penting yang menjadi indikator dalam melangsungkan nilai-nilai normatif dalam tatanan kehidupan sosial.

Pada analisis dalam penelitian ini, penegakan hukum diambil sebagai salah satu cara dalam melangsungkan Hak Asasi Manusia melalui pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Sehingga, dalam hal itu, penggunaan prinsip keadilan dalam kajian hukum normatif merupakan salah satu cara dalam melaksanakan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Dalam aspek lain, pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual pada anak juga mengambil ketentuan pidana dalam bentuk penerapan sanksi yang bertujuan untuk menanggulangi tindak kekerasan seksual pada anak.

1. Analisis Pelaksanaan Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada anak

Sebagaimana diketahui bahwa pada upaya penegakan hukum dilakukan melalui ketetapan hukum dan kebijakan yang didasari oleh perlindungan hukum, pada upaya tindak kekerasan seksual pada anak diketahui juga dapat ditanggulangi melalui cara-cara yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang. Dalam hal ini, pemberian sanksi hukuman pidana pada pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan suatu penegakan hukum dalam bentuk aturan yang didalamnya menjadi alternatif dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual pada anak yang telah menjadi objek hukum.

Dalam hal itu, KUHP dalam beberapa pasal telah mengatur tentang tindak pidana dan pemberian sanksi hukuman pada pelaku kekerasan seksual pada anak, seperti misalnya dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 294, dan Pasal 298. Sementara itu, dalam Pasal 89 KUHP⁹ juga telah mempertegas

⁹ Pengertian Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP

pengertian mengenai “kekerasan” yang mana kemudian juga menjadi rujukan dalam melaksanakan pemberian sanksi dan hukuman pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Lebih lanjut, penanggulangan tindak kekerasan seksual juga dilakukan melalui dua jalur hukum, yaitu jalur hukum penal dan jalur hukum non penal yang merupakan bentuk represif dan preventif dalam penegakan hukum mengenai kasus tersebut. Hal tersebut, dalam realitanya, sebagaimana penggunaan KUHP menjadi rujukan dalam melaksanakan penegakan hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual pada anak, hal itu menjadikan penggunaan KUHP dalam konteks penegakan hukum pada kasus yang berkaitan lebih mengarah pada penanggulangan kasus yang menitikberatkan pada perlindungan dan akibat hukum dari adanya kasus yang ada.

Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014¹⁰ yang merupakan formulasi dari KUHP melalui adanya pemberatan sanksi sebagai tujuan penegakan hukum. Dari adanya penggunaan ketetapan hukum tersebut, maka pada praktik penegakan hukum yang ada dalam kasus kekerasan seksual pada anak cenderung berorientasi pada penanggulangan kasus kekerasan seksual yang bertujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku disamping adanya faktor-faktor lain yang menjadi penentu dalam pelaksanaannya.

Dari adanya hal tersebut, maka pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak menggunakan hukum normatif yang berperan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Dalam hal itu, penegak hukum, lembaga hukum, aturan hukum, bahkan masyarakat dan media massa merupakan sarana yang dapat memberikan ketetapan perlakuan dan perlindungan hukum bagi anak sebagai subjek hukum. Hal itu kemudian membawa arah pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak mengesampingkan kepentingan perlindungan hukum bagi pelaku.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2. Analisis Proses Hukum Acara Pidana melalui Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pemberian Hukuman bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak

Dalam KUHP yang menjadi rujukan pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak, diketahui mengambil kajian perlindungan hukum sebagai faktor utama dalam menentukan arah penegakan hukum yang berjalan. Dalam hal itu, kualitas penegakan hukum juga dapat dilihat dari adanya keterlibatan penegak hukum dalam memberikan keadilan hukum bagi pihak-pihak yang berkaitan. Hal tersebut yang diketahui menitikberatkan pada pemberian efek jera terhadap pelaku, kemudian mengambil kemampuan penegak hukum dalam memberikan ketetapan hukum bagi pelaku pada konteks pemberian sanksi. Hal itu memungkinkan hadirnya ketimpangan hukum yang melihat objek hukum sebagai salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu kasus.

Lebih lanjut mengenai hal tersebut, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor penting dalam melihat bagaimana jalannya penegakan hukum yang berlaku. Sehingga, keterlibatan antara penegak hukum dengan lingkungan yang mendukung berlangsungnya penegakan hukum itu sendiri harus mencapai iklim hukum yang sejalan dengan keadilan hukum bagi semua pihak yang terkait. Dalam hal itu, adanya jaminan hukum setiap individu yang ditetapkan melalui Undang-Undang kemudian menjadi acuan dalam melangsungkan keadilan dalam proporsi hukum yang ada. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui perspektif Hak Asasi Manusia, dimana pemberian jaminan dan ketentuan hukum dalam suatu kasus merupakan perspektif yang melihat individu sebagai objek yang memiliki hak dasar yaitu kedudukan yang sama di mata hukum itu sendiri.

Dalam konteks penegakan hukum kasus kekerasan seksual pada anak, pelaku kekerasan seksual dianggap sebagai pihak yang mengambil bahkan menghilangkan hak dasar bagi anak sebagai korban. Maka dari itu, objektifikasi pelaku sebagai pihak yang menciptakan kerugian dapat diambil melalui penegakan hukum yang ada. Dalam pelaksanaannya, penegakan

hukum yang berlangsung kemudian berorientasi untuk memberikan keadilan hukum bagi korban melalui objektifikasi pelaku tersebut. Dalam realita yang terjadi, pemberian efek jera bagi pelaku menghilangkan adanya hak-hak yang dimiliki oleh individu melalui objektifikasi yang ada, sehingga, prinsip keadilan yang ada bertentangan dengan pemenuhan hak-hak dasar bagi pihak-pihak terkait. Di sinilah peran hukum kemudian dijadikan sarana dalam mencapai prinsip keadilan yang dilaksanakan pada proses penegakan hukum yang ada.

Hal itu dapat dicapai melalui penggunaan perspektif Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan penegakan hukum yang ada. Hak Asasi Manusia sebagai dasar dari adanya pemenuhan jaminan hukum bagi setiap individu, dalam hal itu akan mencerminkan prinsip keadilan bagi pihak-pihak terkait, yang dalam hal ini merupakan pelaku dan korban itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Tantri & Made, (2021)¹¹, yang mengungkapkan bahwa Hak Asasi Manusia dapat digunakan untuk menjustifikasi pelaku melalui pemenuhan prinsip keadilan bagi pelaku yang bersangkutan. Sehingga, pada kasus kekerasan seksual pada anak, hukum normatif yang sejalan dengan penggunaan perspektif Hak Asasi Manusia merupakan suatu cara dalam menempuh perlindungan hukum bagi korban maupun pelaku. Dimana dalam hal itu, pemberatan sanksi bagi pelaku juga termasuk ke dalam salah satu fokus objek yang dapat mempengaruhi berlangsungnya tujuan keadilan hukum dalam proses penegakan hukum yang ada. Maka, penggunaan perspektif Hak Asasi Manusia akan menghasilkan ketetapan hukum yang adil bagi pihak-pihak yang bersangkutan, yang dalam hal ini diambil melalui alur hukum yang adil bagi pelaku yang bersangkutan.

3. Implementasi Penggunaan Asas Hak Asasi Manusia dalam Kajian Viktimologi Kasus Kekerasan Seksual pada Anak

Sebagaimana telah dibahas bahwa penggunaan Hak Asasi Manusia dalam kasus kekerasan seksual pada anak dapat memberikan ketetapan hukum

11 Tantri, LMKW, & Made, L. (2021). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. *Juris Media*, 4 (2), 145-172.

yang sejalan dengan perlindungan dan keadilan hukum. Adanya penggunaan Hak Asasi Manusia juga menjadi salah satu cara dalam melangsungkan hukum normatif yang sejalan dengan kepentingan bagi korban dan pelaku. Sehingga, hukum normatif yang ada kemudian dapat mencerminkan bagaimana berlangsungnya konotasi hukum yang memiliki tujuan dan prinsip-prinsip dari pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, seperti sebelumnya telah dijelaskan bahwa Penggunaan Hak Asasi Manusia dapat digunakan dalam pengambilan ketetapan hukum bagi pelaku, hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh adanya pemenuhan perlindungan bagi korban.

Kajian viktimologi yang mengambil perspektif korban sebagai faktor penentu dalam melangsungkan ketetapan hukum, kemudian menjadi aspek yang penting dalam mencapai keadilan hukum dalam kasus pidana. Dimana dalam hal itu, anak yang diketahui sebagai pihak yang tidak berdaya dalam kasus kekerasan seksual pada anak, kemudian menjadi objek yang menjadi fokus utama dalam viktimologi. Dalam hal itu, upaya perlindungan hukum bagi anak akan memperhatikan faktor-faktor seperti dampak fisik dan psikologis, kelangsungan hidup, bahkan dampak sosial yang menyertainya. Sehingga bentuk kejahatan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak menempatkan aspek nilai budaya, agama, dan pendidikan untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban (Ilyasa R, 2022)¹². Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana implikasi dari proses penegakan hukum yang ada dapat mengembalikan hak-hak anak sebagai korban.

Di samping hal tersebut, kejahatan dalam kasus kekerasan seksual pada anak juga merupakan hal yang melanggar kesusilaan dalam norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga, penyelenggaraan penegakan hukum dalam kasus ini harus berkaitan dengan tujuan perbaikan bagi kultur masyarakat itu sendiri. Aspek seperti pemberdayaan perempuan, kelangsungan hidup anak, perbaikan struktur sosial, bahkan akses pendidikan, dalam hal itu menjadi alat yang digunakan untuk melangsungkan kualitas penegakan hukum dalam kasus

12 Ilyasa, R. M. A. (2022). Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 25-42.

kekerasan seksual pada anak. Sehingga penggunaan perspektif Hak Asasi Manusia kemudian juga menjadi alat strategis yang dapat secara tegas menjamin hak kehidupan anak dalam kasus yang ada.

Hal tersebut dapat diimplementasikan melalui adanya jaminan yang melindungi hak anak melalui hak-hak dasar yang dimilikinya dalam konteks hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta partisipasi sosial melalui fungsi dan perannya yang optimal dalam masyarakat. Merujuk pada Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014¹³, beberapa aspek penting yang harus dimiliki anak adalah sebagai berikut; a) terjaminnya dan terpenuhinya hak-hak anak, b) terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, c) perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, d) terwujudnya anak yang berkualitas, e) berakhlak mulia, f) sejahtera. Dari adanya ketentuan tersebut, maka aspek tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam melangsungkan pemenuhan kebutuhan hukum bagi anak yang sejalan dengan aksesibilitas kehidupan anak pada perihal pemenuhan hak-hak anak sebagai korban. Implementasi dari adanya pemenuhan aspek tersebut, lebih jauhnya akan memberikan perlindungan hukum yang sejalan dengan urgensi prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia.

D. SIMPULAN

Dari adanya hasil analisis dan pembahasan tersebut, diketahui bahwa kasus kekerasan seksual pada anak menjadi salah satu kasus sistemik dalam kajian hukum acara pidana. Hal itu diketahui dari adanya faktor-faktor yang menjadi penentu dalam melaksanakan penegakan hukum dalam kasus yang ada. Diantara faktor tersebut adalah sarana penegakan hukum, urgensi penegakan hukum, kondisi sosial, bahkan penegak hukum itu sendiri. Sehingga, bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak akan memiliki pengaruh terhadap dampak dan akibat hukum dalam mencapai keadilan dan perlindungan hukum bagi korban. Dalam mencapai hal tersebut, Hak Asasi

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Manusia kemudian dapat digunakan sebagai perspektif yang berorientasi pada pemenuhan jaminan hukum bagi pihak-pihak terkait. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya analisis dalam penelitian ini, yang membuktikan bahwa dengan adanya penggunaan Hak Asasi Manusia memiliki pengaruh dan peran yang signifikan dengan bagaimana ketentuan hukum dapat memberikan keadilan hukum tanpa mengesampingkan hak-hak dasar yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Di samping hal itu, analisis dalam penelitian ini juga mengkaji mengenai penggunaan asas viktimologi dalam perspektif Hak Asasi Manusia dalam memenuhi perlindungan dan keadilan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Melalui pelaksanaan penegakan hukum pada pemenuhan kedua aspek tersebut, kemudian diketahui dapat digunakan untuk mencapai proses penegakan hukum secara adil dan bijaksana pada implementasi yang sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hasanah, H. “Teknik-teknik Observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)” 21–46. At-Taqaddum. 2017.

John Austin, “The Province of Jurisprudence, dalam Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum”, Gramedia, Jakarta: 2004.

Kuncoro Mudrajad PH.d. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3*. 2019.

Yusuf A.M. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media. 2016.

JURNAL/SKRIPSI

Ilyasa, R. M. A, “Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum”. *Indonesia Law Journal*, (Vol.2, No. 1, 25-42, 2021).

Khairazi, F. “Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”.
INOVATIF/ Jurnal Hukum, (Vol. 8, No. 1, 2015).

Manggala, IGF, Dewi, AASL, & Suryani, L. “Tinjauan Yuridis Kejahatan Kebiri
dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Konstruksi Hukum*, (Vol.2,
No.1, 2021).

Situmeang, S. M. T. “Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk
Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law
Journa*”, (Vol. 1, No. 1, 2019).

Tantri, LMKW, & Made, L, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban
Kekerasan Seksual di Indonesia”. *Juris Media*, (Vol. 4, No.2, 145-172, 2019).

Yusyanti, D. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak
Pidana Kekerasan Seksual.”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, (Vol.20, No.4,
2020).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*